

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi Sebagai Akibat Perkosaan Incest

Kasus perkosaan merupakan kasus yang sangat meninggalkan trauma pada korbannya, terlebih jika pelaku dari kejahatan tersebut merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan korban, trauma bisa jadi bukan hanya dialami oleh korban akan tetapi bisa juga dialami oleh keluarga dan yang memiliki hubungan darah dengan si pelaku. Tindak pidana perkosaan dengan korban yang memiliki hubungan darah dengan pelaku ini disebut dengan perkosaan *Incest*.

Mengenai kasus perkosaan *Incest* khususnya yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1

Kasus Perkosaan *Incest* yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman selama tahun 2015 sampai tahun 2018

No	Tahun	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Jumlah
1	2014	214/Pid.Sus/ 2014/PN.Sleman	Kentos	FA (13thn)	1
2	2015	430/Pid.Sus/ 2015/PN.Sleman	Gundul	OE (16thn)	1
3	2016	506/Pid.Sus/ 2016/PN.Sleman	HK	NR (3thn)	1
4	2017	-	-	-	-
5	2018	276/Pid.Sus/ 2018/PN.Sleman	B	KAP (15thn)	1

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, jenis perkosaan *Incest* sebagai salah satu tindak pidana yang mempunyai kuantitas sedikit. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat 4 kasus perkosaan *Incest*. Korban dalam kasus perkosaan *Incest* sebagaimana yang diadili di

Pengadilan Negeri Sleman adalah berjenis kelamin perempuan. Kejahatan tersebut tidak hanya dialami oleh perempuan usia remaja akan tetapi juga dialami oleh anak balita. Hal tersebut menandakan bahwa kejahatan seksual tidak memandang usia korban maupun status hubungan antara pelaku dan korban.

Korban perkosaan *Incest* lebih memiliki tekanan psikis dan bahkan lebih memiliki niat untuk menggugurkan janinnya apabila jika mengalami kehamilan. Korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat perilaku jahat orang terdekatnya. Orang yang seharusnya melindungi dan menyayangi korban justru menjadi orang yang mengerikan untuk korban.

Adapun kasus aborsi yang terjadi akibat perkosaan *incest* antara kakak kepada adik perempuannya yang penulis jadikan bahan penelitian yaitu Putusan Pengadilan Nomor: 5/pid.sus-Anak/2018/PN.Mbn. yang penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Telah terjadi Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang dilakukan oleh terdakwa:

Nama	: WA
Tempat Lahir	: Batanghari, Jambi
Umur/Tgl Lahir	: 15 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tinggal	: Batanghari, Jambi

2. Kronologi

Pada tanggal 30 Mei 2018, telah ditemukan janin oleh warga di kebun sawit. Warga setempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi setempat. Setelah adanya laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan terhadap janin dan menurut pemeriksaan, janin tersebut berusia 6 bulan, sehingga WA dianggap menghilangkan nyawa bayi tersebut.

Kemudian Polisi menangkap WA beserta AS pada tanggal 4 Juni 2018. Polisi melakukan penyidikan dengan meminta keterangan terhadap WA dan AS. Dalam keterangan tersebut, AS mengaku telah memperkosa WA selaku adik kandungnya. AS mengaku sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri kepada saudara perempuannya, ia terlebih dahulu melihat video porno. Berawal pada tahun 2017 saat AS melihat video porno lalu AS tergoda dan terpancing untuk melakukan hal itu pada WA dengan memaksa WA untuk bersetubuh. AS mengancam WA, jika WA tidak mau menuruti kemauan AS, maka AS akan menganiaya WA, dan sampai akhirnya WA menuruti kemauan AS. Atas perbuatan AS tersebut, WA mengandung anak AS, kakak kandungnya sendiri.

Perkara tersebut WA dipersalahkan telah melanggar Pasal 77 A Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kejahatan Reproduksi Hakim menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja, dan menjatuhkan pidana 2 tahun penjara terhadap AS akibat tindak pidana perkosaan yang dilakukannya.

WA merasa keberatan atas putusan Pengadilan Muara Bulian, sehingga WA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 27 Juli 2018 atas putusan

Pengadilan Negeri Muara Bulian dan tanggal 31 Juli Pengangguhan Penahanan terhadap WA dan AS. Tanggal 16 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi Jambi tetap menjatuhkan hukuman dua (2) tahun penjara terhadap si kakak, AS, dan 27 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jambi membebaskan WA, si anak korban perkosaan. Pada amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi, majelis Hakim menyatakan bahwa WA telah terbukti melakukan aborsi.

3. Analisis

Berbagai aturan sudah secara tegas menyatakan bahwa tindakan aborsi merupakan hal yang dilarang secara hukum dan hal tersebut telah diterapkan secara konsekuen di Indonesia. Namun, hal ini terjadi ketidakadilan bagi pelaku aborsi yang merupakan korban perkosaan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Berdasarkan kronologi diatas, sudah adilkah putusan perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn terhadap WA.

Dasar Hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Aborsi memang dilarang di Indonesia. Hukum Nasional Indonesia mengatur mengenai aborsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

juga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Terdapat pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kehamilan dini. Kedaruratan medis terjadi apabila kehamilan mengancam kesehatan dan nyawa sang Ibu atau janin yang dikandungnya, penyakit genetik berat dan cacat bawaan yang akan menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan nantinya juga termasuk dalam hal ini. Keturunan dari perkawinan sedarah sangat beresiko tinggi untuk menderita penyakit genetik langka. Anak hasil incest akan memiliki kode genetik DNA yang variatif karena mewarisi rantai DNA turunan dari ayah dan ibunya yang sangat mirip. Kurangnya variatif dalam DNA dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat melawan penyakit dengan baik. Keadaan seperti itu bisa terjadi jika WA melahirkan anaknya dan dilihat dari umurnya pun dia belum matang dan siap untuk menjadi Ibu dan akan berdampak buruk bagi mental sang Ibu begitu juga dengan kesehatan sang bayi jika sang Ibu belum bisa merawatnya dengan baik. Dalam kasus WA yang mengalami perkosaan incest , perkosaan oleh orang terdekat terutama keluarga menyebabkan ketakutan dan kebingungan karena, orang yang seharusnya melindungi korban justru malah melakukan hal yang membuat korban ketakutan. Seperti yang telah dijelaskan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan, pengecualian untuk melakukan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Adanya aturan tersebut yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan dilakukan sebelum usia janin 40 hari sejak terakhir haid memberatkan korban perkosaan. Hal seperti itu terjadi karena korban

perkosaan seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang hamil, seperti yang terjadi pada WA, dan belum banyak menerima edukasi seks, sehingga tenggat waktu maksimal seringkali menjerumuskan mereka. Sangat besar kemungkinan jika korban perkosaan mengalami stress pasca trauma dan mengalami gangguan mental serta emosional seperti depresi. Kondisi psikologis tersebut tidak memungkinkan korban untuk melakukan konseling seperti yang telah dijelaskan pada pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Adapun sanksi yang telah ditentukan pada pasal 75 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan bila seseorang dengan sengaja melakukan aborsi dengan ketentuan Pasal tersebut, dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, disebutkan bawa abosi yang dilakukan atas alasan perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari, sejak hari pertama haid terakhir. Sebenarnya tanda-tanda kehamilan secara fisik belum terlihat sangat jelas. Dalam jangka waktu satu bulan dan gejala kehamilan yang dialami setiap wanita tentu berbeda-beda bentuk dan waktunya. Peraturan tentang jangka waktu ini menyulitkan korban perkosaan yang tidak mengetahui waktu kehamilannya. Pengaturan lebih lanjut terdapat pada pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi dia mengharuskan kehamilan atas perkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, perkosaan juga harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan

kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter beserta keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaa.

Peraturan tersebut menjadi perdebatan ketika terdapat kasus tindakan aborsi yang melibatkan korban perkosaan. Menurut Komisioner Bidang Anak Berhadapa Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina, pada dasarnya aborsi tetap harus dilakukan sesuai peraturan. Jika tidak, maka bagaimanapun hal itu tetap melanggar hukum. Termasuk bagi pelaku aborsi akibat pekosaan. Pernyataan tersebut ditentang oleh banyak pakar hukum lainnya yang berpendapat bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek kejiwaan atau psikologis korban perkosaan. Aliansi Keadilan untuk korban perkosaan dan *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* menegaskan bahwa pemidanaan terhadap korban perkosaan jelas tidak diperkenankan.

Pelaku aborsi yang merupakan korban perkosaan seharusnya dimaafkan atas dasar pasal 48 KUHP. Korban perkosaan pada umumnya mengalami tekanan psikis yang kuat sehingga jelas terlihat adanya daya paksa atau *overmacht*. *Overmacht* meupakan daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya yang ada pada saat tindak pidana dilakukan maupun jauh sebelumnya, namun memuncak dan memunculkan situasi stress yang tak terarahkan. Korban perkosaan banyak yang mengalami depresi berat, kelesuan kronis, gangguan tidur, mimpi buruk, merasa terisolasi dari masyarakat sekitar, dan menarik diri karna malu dengan apa yang dialaminya. Mengingat tradisi yang ada di Jambi tempat tinggal WA, jika melakukan perbuatan zina dan memalukan, akan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Korban yang mengalami tekanan emosional dan fisik yang hebat, dapat melakukan tindakan aborsi karna penderitaan psikis yang dialaminya setelah diketahui bahwa korban mengalami

kehamilan. Para ahli kesehatan dan ahli hukum juga telah memahami alasan aborsi yang merupakan hal-hal diluar kemampuan korban. Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan mengindikasikan bahwa apabila bayi dibiarkan hidup mungkin akan menjadi beban keluarga serta masa depan anak itu sendiri. Keadaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak hidup anak dari mulai janin hingga dilahirkan. Akan dirasakan kurang adil bagi korban perkosaan, seperti WA, apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban kejahatan dan hal itu dapat menjadi suatu beban psikologis yang berat.

Aborsi juga menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Mengacu Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dialami laki-laki dan perempuan. Pasal 70 ayat 2 menyebutkan, kesehatan reproduksi meliputi :

- a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sudah melahirkan;
- b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual;
- c. Kesehatan sistem reproduksi.

Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal hak perempuan salah satunya tentang jaminan hak reproduksi perempuan seperti yang dijelaskan pada Pasal 49 ayat 3 yang berbunyi, hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang. Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Kesehatan, kehamilan yang tidak dikehendaki

akibat perkosaan, jelas itu melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan. Korban perkosaan seperti WA kehilangan hak-hak reproduksi serta kesehatan reproduksinya secara fisik, mental dan sosial. Seharusnya setiap perempuan termasuk WA berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai bentuk hak asasi manusia, maka terdapat legalisasi aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan. Pada Pasal 31 ayat 1 jo. Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengharuskan aborsi dengan pengecualian dilakukan pada usia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir dirasa sulit dipenuhi. Pada kenyataannya banyak korban perkosaan termasuk anak dibawah umur, yang masih buta kesehatan reproduksi akibat akses informasi yang terbatas dan kuatnya tabu untuk membicarakan hal tersebut secara terbuka. Hal itulah yang kerap membuat korban perkosaan dipidana karena melakukan aborsi pada umur kehamilan melebihi yang diatur dalam Perundang-undangan. Mengingat harus adanya putusan inkrah yang ditetapkan pada pengadilan bahwa telah terjadi pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi. Aturan ini terkesan kaku sehingga tidak dapat diinterpretasikan lain oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku aborsi akibat perkosaan seperti yang terjadi pada WA. Kurangnya kesadaran akan kehamilan dan minimnya pengetahuan hukum di kalangan perempuan dan anak perempuan dalam lapisan masyarakat tertentu serta tembok sosial lainnya menghambat mereka untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan konseling pra tindakan sebagaimana dalam dimaksud dalam

Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk melakukan aborsi secara diam-diam tanpa menkondisikan keamanan dan keselamatan seperti halnya yang dilakukan WA, anak korban perkosaan yang memutuskan untuk melakukan aborsi secara ilegal. Hal ini dapat dilihat dari upaya WA memijat-mijat perutnya dan bukannya mendatangi tenaga kesehatan yang berwenang. Terbukti dengan tindakan WA yang mengurut-urut perutnya agar terjadi keguguran pada janinnya.

Vonis 6 bulan penjara oleh hakim bagi WA, korban perkosaan itu bertumpu pada asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Secara *zakelijk* atau pasti, hakim memakai peraturan, berupa PP No.61/2014, mungkin juga dengan Pasal 348 KUHP atau Pasal 194 UU No.3 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- a. Pasal 348 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
- b. Pasal 194 UU Kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Putusan PN Muara Bulian tersebut harus dikritisi, karena supremasi hukum tidak hanya ditegakkan dengan asas kepastian hukum semata, tetapi juga ada asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pada 25 Agustus 2016, Prof. Edie O Hariej (pakar hukum pidana UGM) pernah memaparkan bahwa tiga ide dasar atau asas supremasi hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sulit dibuat oleh hakim bernilai 30+30+30.

Menurut Prof. Edie O Hariej, bisa jadi seorang hakim mengabaikan atau mengurangi kepastian hukum, namun mementingkan asas kemanfaatan.

Seperti yang diketahui, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Kemanfaatan hukum, adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia sehingga dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Ketiganya harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Dalam konteks demikian, vonis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi yang menjatuhkan hukuman penjara pada anak perempuan korban perkosaan itu merupakan keputusan yang tidak ada asas manfaatnya. Korban masih berusia sangat muda, 15 tahun, dimana masih mempunyai masa depan yang sangat panjang. Putusan PN Muara Bulian yang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepadanya akan membuat dia menderita secara mental.

Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa WA bersalah karena melakukan aborsi, tetapi melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong WA melakukan perbuatan itu maka tidak tepat bila WA harus dihukum karena perbuatannya. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga WA tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya mungkin terbukti benar, tapi WA tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan

aturan lain dalam mengkaji kasus seperti di Jambi ini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban kekerasan seksual.

Dari aspek substansi atau materi hukum, menurut saya undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam perkara tersebut sudah cukup ketat dan lengkap. Dan yang menjadi ujung implementasi aturan tersebut tetaplah hakim, jadi bagaimana hakim dalam menggunakan pertimbangan dan hati nuraninya untuk memutus perkara.

Dalam kasus diatas, hak atas hukum efektif dan kredibel tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP dan berdasarkan Pasal 23 UU SPPA bantuan hukum untuk anak harus tersedia setiap dan bersifat wajib. Penasihat Hukum bagi anak dalam kedua perkara tersebut sama. Padahal kepentingan keadilan atau interest of justice untuk kedua terdakwa jelas berbeda. Seharusnya, Penasihan Hukum mereka harus berbeda mengingat kepentingan keadilan atau interest of justice untuk kedua terdakwa yang berbeda. Dengan demikian pembelaan yang efektif bagi masing-masing terdakwa dengan penasihat hukum yang berbeda tidak mungkin terjadi.

Hakim dalam kedua perkara tersebut tidak memeriksa kasus secara hati-hati dengan tidak melihat secara jelas bahwa terpidana untuk nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn adalah korban perkosaan. Padahal berdasarkan Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili harus menggali rasa keadilan untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Korban harusnya mendapatkan perlindungan. Walaupun diputus dengan nomer perkara berbeda, proses persidangan

untuk kedua kasus ini dilaksanakan di hari, waktu dan tempat yang sama, padahal materi perkara jelas berbeda, dengan dakwaan berbeda. Secara jelas, pemeriksaan tidak dilakukan dengan hati-hati dan serius.

Dari analisis putusan perkara yang saya tulis diatas dilihat dari kronologi kasus dan kondisi korban, menurut saya Hakim seharusnya menonjolkan aspek kemanfaatan dan keadilan dilihat dari korban merupakan seorang anak yang masih berusia 15 tahun, seharusnya mempertimbangkan aspek kejiwaan korban dan memiliki prespektif perlindungan terhadap korban, yang tentunya masih mempunyai masa depan panjang. Selain menderita trauma dan beban mental, anak juga harus menanggung stigma negatif dari masyarakat dan dapat merusak psikis korban.

Penegak Hukum belum mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal dibuktikan masih adanya pelanggaran pada proses penyelesaian perkara sehingga sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik apabila ada salah satu aspek/komponen yang kurang atau tidak dapat sinkron dan berkolaborasi dengan aspek yang lain.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest

Dilihat kasus yang menimpa WA, korban perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri, ada faktor eksternal yaitu pengaruh teknologi sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, HCD, HP, koran dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma yang ada di Indonesia. Orang-orang dengan

mudah mendapatkan berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya. Banyaknya video porno yang mudah didapat dan diakses di internet pun membuat anak dengan mudahnya melihat video dewasa itu secara bebas. Kurang adanya pengawasan juga terhadap anak dari orang tua sehingga kadang orang tua tidak memperhatikan dan memantau anaknya dalam bermain HP atau film yang mereka tonton. Kurang dekatnya anak dengan orang tua juga membuat mereka kurang terbuka karena minimnya komunikasi orang tua terhadap anak.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi anak melakukan perkosaan *incest* contohnya kurangnya edukasi seks yang didapat anak dan kurangnya yang diberikan orang tua juga menyebabkan banyak terjadinya kejahatan seksual pada anak.

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak berbuat kejahatan seksual. Karena orang tua kurang mengawasi pergaulan anak. Sehingga bisa saja dia terpengaruh oleh temannya yang melihat video porno sehingga dia penasaran dan juga ikut melihat video tersebut sehingga membuat anak melakukan kejahatan seksual. Contohnya perilaku AS yang memperkosa WA, adik kandungnya sendiri.

Sama halnya yang terjadi pada kasus perkosaan anak dengan putusan Nomor 430/PID.SUS/2015/PN.Smn yang dilakukan oleh

Nama : Gundul

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/ 12 Maret 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Kronologi:

Bahwa terdakwa Gundul pada bulan Desember tahun 2014 sekira jam 22.00 WIB. Atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat tinggal di Yogyakarta alamat disamarkan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Oka yang berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1998 sesuai surat kelahirannya. Bermula saat Oka sedang tidur dengan kedua adiknya didalam kamar dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menjugil pintu kamar, membangunkan saksi Oka dan mengatakan “AYO AKU NJALUK (HUBUNGAN BADAN) PISAN WAE, SESOK ORA MENEH (AYO AKU MINTA HUBUNGAN BADAN, SEKALI SAJA, BESOK TIDAK LAGI)” lalu saksi tidak menjawab kemudian terdakwa melorotin celana dalam saksi dan juga celananya selanjutnya terdakwa menciumi pipi saksi dan menindih saksi sambil memasukkan alat kerlamannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi Oka, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kelamin saksi Oka kemudian terdakwa membersihkan alat kelaminnya lalu memakai celananya sendiri sedangkan saksi Oka memakai celananya sendiri, lalu terdakwa keluar kamar dan menutup pintu kamar dan saksi kembali tidur. Kedua adik saksi mendengar namun tidak berani bangun karena takut terhadap terdakwa kemudian saat terdakwa pergi, kedua adik saksi Oka menghubungi Sulasih ibu Oka

untuk pulang kerumah. Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap Oka ditempat tidur Oka hingga saksi hamil dalam usia kandungan berumur 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan adanya kasus perkosaan *incest* tersebut, faktor mendasar penyebab perkosaan incest bahkan kasus perkosaan lainnya adalah faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Penyebab terjadinya kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Semakin jauh hubungan manusia dengan Tuhannya, semakin dekat pula maksud atau niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Kurang dan lemahnya iman pada dirinya membuat seseorang dengan mudahnya berbuat hal yang buruk.